

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, hal ini tegas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai Tahun 2025. Dalam Undang-Undang ini Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Dalam pembangunan yang difokuskan disegala bidang, globalisasi, dan modernisasi dalam menyikapi kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi tidak bisa dipungkiri terjadinya perkembangan yang begitu pesat pada pada kegiatan usaha yang berdampak pada masyarakat. Pada kegiatan usaha yang sederhana cukup dijalankan secara perseorangan (privat), namun ketika dihadapkan pada kegiatan usaha yang begitu besar dan perlu adanya kerja sama serta kebutuhan yang semakin meningkat dalam menyikapi era

globalisasi maka kemunculan korporasi di dunia usaha membantu dalam pembangunan di era globalisasi.¹

Hakikat pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup, kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan dan lain-lain, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan lain-lain; serta kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. Lahirnya konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan di dorong oleh lahirnya kesadaran terhadap masalah-masalah lingkungan dan lahirnya hukum lingkungan sebagai konsep yang mandiri, terdorong oleh kehendak untuk menjaga, membina dan meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam agar dapat mendukung terlanjutkannya pembangunan.

Ditinjau dari perkembangan industri pada saat ini, terutama pada industri modern selalu membawa akibat yang dapat menimbulkan resiko/efek negatif terhadap kualitas kesehatan manusia dan kualitas lingkungan hidup daerah sekitar tempat industri berada. Sejalan dengan adanya peningkatan masyarakat terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta adanya tuntutan dari masyarakat supaya segala kegiatan industri dapat dijalankan secara lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan. Tetapi, kadangkala masih ada saja para pengusaha industri yang masih mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan

¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, (2000)

lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pengoprasian UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Dalam hal pengolahan limbah, apabila limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) tidak dapat dikelola dengan baik dan dibuang saja ke lingkungan masyarakat dalam hal ini ke sungai, maka akan menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum dibidang ekonomi yang diatur pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Alasan keengganan menjatuhkan pidana kepada korporasi, karna tidak diakui sebagai subjek hukum dan tidak ada unsur *Mensrea*,(kesalahan) pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Hal ini menjadi hambatan untuk menghukum korporasi dengan sanksi yang setimpal mengingat dalam hukum pidana Indonesia terdapat asas yang mewarnai KUHP yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Namun dengan terlepasnya asas tiada pidana tanpa kesalahan dilihat dari segi historis pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dirumuskan pada ketentuan pasal 1 angka 32 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan UUPPLH, menyatakan bahwa

“ Setiap orang adalah orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”

Dengan terminologi yang dipakai didalam UUPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UUPPLH.

Mengingat konteks kejahatan korporasi yang paling jadi perhatian dunia ialah kejahatan terhadap lingkungan hidup, hal ini sangat dimungkinkan karena setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan. Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri..²

Secara konsep dalam mendirikan suatu perusahaan industri ataupun badan usaha dibidang perindustrian sudah ditetapkan persyaratan-persyaratan dan kewajiban serta peraturan-peraturan yang tujuannya supaya untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berada disekitar perusahaan itu sendiri. Didalam mendirikan sebuah perusahaan industri ataupun badan usaha itu sendiri, perusahaan industri mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan

² Ibid, hlm. 10

sebagaimana telah diatur didalam Pasal 21 UU Perindustrian Nomor 5 tahun 1984 yang berbunyi:

(1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya

(2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.

(3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil

Sebagaimana isi dari Pasal 21 undang-undang perindustrian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Apabila tidak akan menimbulkan dampak negatif dapat berupa pencemaran lingkungan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri.

Dibentuknya kedua peraturan tersebut tidak lain halnya karena kegiatan industri yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau terjadinya pencemaran lingkungan yang pada hakekatnya merupakan kegiatan dari korporasi dan merugikan masyarakat,, maka sudah tentu masyarakat memerlukan aturan sebagai jaminan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

Terkait pernyataan diatas mengenai pencemaran lingkungan itu sendiri adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup atau Zat Energi, dan atau komponen yang lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung ³

Sehubungan dalam hal tersebut faktanya dindonesia sendiri masih banyak saja perusahaan-perusahaan yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah membuat persyaratan-persyaratan lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pengoprasian UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sepertinya hanya sebatas aturan saja dengan fakta dilapangan masih banyak pencemaran lingkungan yang terjadi,

³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 95

Pencemaran terhadap lingkungan hidup seperti halnya yang terjadi di Kota Palembang Sumatra Selatan sendiri dengan tingkat pencemaran yang sudah masuk kedalam kategori tercemar berat yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang sangat cepat terutama disepanjang aliran sungai Musi di daerah Palembang tersebut. Diduga pencemaran tersebut akibat pembuangan air limbah industri yang dibuang ke sungai disekitar daerah perusahaan-perusahaan pabrik tersebut.

Para pemilik industri itu memang hampir semuanya mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Tapi ada dugaan, adanya korporasi dikarenakan IPAL itu digunakan hanya saat ada pemeriksaan dan pengawasan dari pemerintah saja. Buktinya dialiran sungai Musi masih terdapat genangan-genangan yang mengandung bahan berbahaya serta beracun akibat dari pembuangan limbah B3 dari pabrik disekitarnya. Sejak pabrik tersebut membuang limbah hasil produksinya ke sungai Musi di Kota Palembang, sungai tersebut menjadi tercemar dan warga di sekitar mengeluhkan hal tersebut karena sungai Air Musi merupakan sumber air bagi warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembuangan air limbah industri di kota Palembang ini berdampak terhadap kerusakan lingkungan sekitar yang mengakibatkan penurunan manfaat air sungai, dikarenakan industri pabrik tersebut memiliki limbah B3 yang dibuang langsung ke sungai, sehingga terjadi pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah industri yang dilakukan oleh korporasi pabrik yang berdampak pada tercemarnya sungai Musi di Kota Palembang Sumatera Selatan ini, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: “ **MODUS PEMBUANGAN LIMBAH B3 YANG DILAKUKAN OLEH PABRIK INDUSTRI MENYEBABKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DISUNGAI MUSI KOTA PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualifikasi delik yang dilakukan oleh Korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dengan modus pembuangan Limbah B3 di Sungai Musi kota Palembang?
2. Bagaimana menentukan kesalahan pelaku mengingat yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah Korporasi?
3. Bagaimana upaya atau solusi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kota Palembang dalam Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pabrik Industri?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kualifikasi delik terhadap korporasi atas pencemaran limbah b3 yang dilakukan di Sungai Musi kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menentukan kesalahan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya serta solusi apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kota Palembang dalam Pengawasan serta Pemulihan kembali Lingkungan Hidup yang tercemar Limbah B3.

C. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulis dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta penajaman dan aktualisasi ilmu hukum lingkungan yang fokus kepada tindak pidana pencemaran limbah b3 yang dilakukan oleh korporasi pabrik industri.
2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang adalah sebagai masukan (input) agar hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan serta pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh pabrik industri di Kota Palembang
- b. Untuk pihak penegak hukum Negara Indonesia agar bisa lebih memperhatikan dalam menyikapi masalah kejahatan lingkungan sehingga tidak menimbulkan sesuatu masalah dikemudian hari terutama tentang pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi oleh pabrik industri.

D. Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu negara hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga salah satu cita negara. Hal itu dapat dengan jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

Kalimat tersebut menunjukkan, bahwa Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum dan pembebasan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Untuk mempertegas prinsip negara hukum, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*maachtstaat*).”⁴

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum ialah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sebagai Negara Hukum, maka Negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

⁴ Akil Mochtar dalam makalah “*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*”. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

Menguraikan tentang Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal tersebut menjabarkan, bahwa masyarakat harus mendapatkan lingkungan yang sehat bebas dari pencemaran apapun, khususnya pencemaran sungai, yang oleh masyarakat air sungai tersebut masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan Grand Theory dari penelitian ini. Bahwa seluruh masyarakat dirasa sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan

Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen ke-4 dinyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila yang menyatakan “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup

Menurut Komisi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, sustainable development (pembangunan berkelanjutan) adalah:

“To ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need”

Berdasarkan definisi tersebut, maka Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas.

Prinsip pembangunan meliputi proses pemaduan kriteria lingkungan ke dalam praktik ekonomi untuk menjamin bahwa perencanaan strategis perusahaan selain memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan evolusi yang berkelanjutan, perlu melestarikan modal dan generasi yang akan datang.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan lingkungan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Uraian diatas perlu pengaturan demi terciptanya Pembangunan yang diharapkan sesuai Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Perkembangan pembangunan industri yang semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sendiri, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihindarkan dari penggunaan sumber daya alam namun

eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah banyak dirasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya mutu pendidikan masyarakat, meningkatnya kesadaran akan kesehatan. Namun demikian semua jenis usaha memiliki dampak atau sisi negatif selanjutnya, pemerintah kurang memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur tentang dampak atau sisi negatif dari pembangunan yang ternyata sangat banyak, mulai dari penurunan mutu air minum yang diakibatkan oleh pencemaran, banjir, dan tanah longsor, pengikisan tanah dan semua itu sangat mengancam kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat serta mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Teori hukum lingkungan menurut Daud Silalahi mengatakan :

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.⁵

Korporasi sendiri sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum dibidang ekonomi

⁵ M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 17.

yang diatur pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Masalah kejahatan tindak pidana lingkungan sendiri di Indonesia banyak dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus pencemaran lingkungan yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan yang menjadikan lahirnya teori-teori tindak pidana didalam hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian dan fungsi lingkungan hidup sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah dari pabrik industri.

Teori yang berhubungan dari uraian diatas sendiri adalah teori Egosentri yang menyebutkan bahwa etika yang mendasarkan diri pada berbagai kepentingan individu (*self*). Egosentris didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan apa yang dirasa baik untuk dirinya. Egosentris mengklaim bahwa yang baik bagi individu adalah baik untuk masyarakat. Orientasi etika egosentris bukannya mendasarkan diri pada narsisisme, tetapi lebih didasarkan pada filsafat yang menitikberatkan pada individu atau kelompok privat yang berdiri sendiri secara terpisah seperti “atom sosial”⁶

⁶ J. Sudriyanto, 1992:4

Inti dari pandangan egosentris ini, menjelaskan bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri,

Suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang adalah sebuah kejahatan. Per definisi, tindak pidana di bidang lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada dua macam tindak pidana lingkungan yang diperkenalkan dalam UUPH, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materiil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes* (AIC)

- A. jenis tindak pidana apa yang dianggap dapat dilakukan oleh korporasi; dan
- B. kriteria apa yang diperlukan untuk mengatribusikan (melekatkan) pertanggung jawaban pidana kepada korporasi.

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*)

sebagai subjek hukum pidana. Karenanya, dalam penelitian ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi

Guna menemukan definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata.⁷ maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa korporasi sendiri merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan.

Sehubungan dengan kejahatan Korporasi sendiri Soedjono Dirdjosisworo sebagaimana dikutip oleh Muladi, menyatakan bahwa:

“ Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi sendiri.”

⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, , hlm. 27 mengutip dari Rudi Prasetyo, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, (Semarang: 23 – 24 November 1989), hlm. 2

Perkembangan korporasi selanjutnya tidak terlepas dari peranan revolusi industri yang terjadi secara global. Revolusi industri berawal dari perkembangan teknologi, memunculkan berbagai inovasi dan penemuan-penemuan teknologi baru yang memiliki pengaruh besar dalam kegiatan industri, khususnya industri skala besar. Akibat dari penemuan-penemuan teknologi tersebut yang membawa pengaruh besar dalam kegiatan peindustrian, maka terjadi perubahan besar-besaran dalam bidang industri mulai dari bentuk organisasi, sumber daya manusia, modal usaha, hingga ekspansi kegiatan perdagangan ke wilayah yang jauh. Pada akhirnya perubahan secara besar-besaran di bidang perindustrian ini membutuhkan suatu payung hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan baik dari pihak pengusaha maupun masyarakat sendiri secara luas. Salah satu bentuk payung hukum yang diciptakan tersebut adalah diadakannya suatu pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi pada tahun 1855. Guna menandakan telah diadakannya pembatasan tersebut menjadikan korporasi mencantumkan tambahan kata “limited” di belakang nama perusahaannya.⁸

Jika melihat perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana, maka secara garis besar perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, ditandai dengan usahausaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk persoon*). Sehingga segala

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya-Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta, 24 Februari 2014., hlm. 3

perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia dibebankan tugas mengurus (*zorgplicht*). Pembatasan delik-delik yang dilakukan oleh korporasi kepada pengurus ini dikarenakan adanya pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest* yang saat itu berkembang.⁹ Pada saat itu juga berkembang ajaran dari Von Savigny yang menyatakan bahwa gagasan mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dari hukum perdata tidaklah cocok untuk diambil begitu saja¹⁰

Pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* kemudian diadopsi kedalam *Wetboek van Strafrecht* oleh pemerintah Belanda pada tahun 1881, yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia (KUHP).¹¹ Dengan demikian KUHP yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia membatasi delik-delik secara perorangan (*naturlijk persoon*) yang berkaitan dengan korporasi. Sehingga, apabila pengurus tidak memenuhi suatu kewajiban terkait pengurusan berkaitan dengan korporasi, yang mana sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹²

⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, cet.1, (PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003)., hlm. 99

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya *mengemukakan bahwa, para perancang KUHP saat ini, berpandangan bahwa sebaiknya di Hindia-Belanda diberlakukan satu KUHP saja, yang berlaku bersama untuk golongan Eropa, golongan Indonesia (Bumi Putera), dan golongan Timur Asing*, dimana model yang diambil adalah *Wetboek van Strafrecht* di Belanda pada tahun 1886. (Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hlm. 2

¹² Pembatasan ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 59 KUHP yang mengatur “*Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisariskomisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau*

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung baru dikenal pada peraturan-peraturan di luar KUHP. Undang-Undang yang pertama kali memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Tindak Pidana Ekonomi)¹³ Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi disebutkan bahwa:

“Pasal 15 menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badanbadan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu. Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum”¹⁴

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.¹⁵ Bahkan sedemikian fundamentalnya, asas ini telah meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana¹⁶. Hal

komisaris yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.
Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet-20 (Jakarta; Bumi Aksara, 1999

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ E.Ph.R. Sutorius, *Het Schuldbeginsel / opzet en de Varianten Daarvan*, diterjemahkan oleh Wonosutanto, *Bahan Penataran Hukum Pidana* Angkatan 1 tanggal 6-28 Agustus 1987, (Semarang: FH-UNDIP), hlm. 1. Sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno., hlm. 103

¹⁶ *Ibid*

ini semakin menunjukkan pentingnya unsur kesalahan sebagai penentu apakah subjek hukum dapat dipidana atau tidak, dimana norma ini sebelumnya hanya berlaku sebagai suatu asas yang tidak tertulis, yang kemudian dituangkan secara konkrit dalam suatu pasal.

Dalam perkembangannya, R-KUHP revisi 2015 juga sudah mengatur secara tegas mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” di dalam Pasal 38 ayat (1), yang mengatur:

“Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana
tanpa kesalahan”

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya pemidanaan terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan, meski yang bersangkutan secara nyata telah melakukan suatu pelanggaran aturan¹⁷. Sebagaimana dijelaskan pada bagian pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan atau schuld guna menentukan pertanggungjawaban pidana atau toerekeningsvatbaarheid sebagai dasar penjatuhan pidana memiliki kedudukan yang penting. Unsur kesalahan menjadi penentu apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya atas suatu perbuatan pidana.¹⁸ Selanjutnya, timbul pertanyaan terkait penerapan asas ini terhadap korporasi. Hal ini dikarenakan, unsur kesalahan sangat berkaitan erat dengan sikap jiwa (kesengajaan atau kelalaian) dari manusia sebagai *natuurlijke*

¹⁷ *ibid*

¹⁸ D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlanches Strafrecht)*, cet.1, (Bandung: CV Pionir Jaya, 1992), hlm. 195

persoon¹⁹. Unsur kesengajaan atau kelalaian muncul karena adanya unsur kejiwaan (*menselijke psyche*) dan unsur psikis (*de psychische bedtanddelen*), yang mana hanya terdapat pada manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dengan demikian, korporasi dapat dikatakan tidak memiliki kesalahan²⁰.

Namun terdapat beberapa pendapat Sarjana yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat memiliki kesalahan. Salah satunya Hulsman, Guru Besar Hukum Pidana dari Rotterdam, dalam preadvisnya di depan perkumpulan Yuris pada tahun 1966, menyatakan bahwa unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dapat diadakan oleh organ-organ dari korporasi atau pekerja lainnya yang menetapkan kebijakan organisasi.²¹ Lebih lanjut, menurutnya unsur kesalahan ini terkadang muncul dari kerjasama secara sadar atau tidak sadar dari orang-orang yang disebutkan disini.²² Maka, terhadap peristiwa-peristiwa demikian, harus ada sangkut-paut tertentu antara tindakan dari orang-orang yang melakukan kerjasama tersebut.

Dengan demikian, korporasi tetap dapat memiliki kesalahan yang diambil dari pengurus atau direksi dalam menjalankan tugas fungsionarisnya. Hal ini dikarenakan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili

¹⁹ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal 239

²⁰ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)., hlm. 84

²¹ Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 108

²² J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 237

oleh perorangan. Karenanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap dapat diberlakukan terhadap korporasi. Hal ini merupakan bentuk jaminan atas masyarakat yang hak asasi manusia yang harus dilindungi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah :²³

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 3

²⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 159-160

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada di perpustakaan.²⁵

Selanjutnya penulis hendak menggambarkan fakta dalam penelitian ini yaitu mengenai kerusakan lingkungan hidup dengan modus pencemaran limbah b3 sebagai akibat dari korporasi pabrik industri dihubungkan dengan Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggambarkan metode penilitan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum lingkungan serta hukum korporasi yang berlaku pada hukum lingkungan dan hukum korporasi pada umumnya, terutama

²⁵ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57

terhadap kajian tentang modus korporasi terhadap pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder. Yang terdiri:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Undang-undang No.5 tahun 1984 tentang perindustrian

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian wawancara dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian lapangan, yaitu dilaksanakan untuk memperoleh data primer berupa wawancara dan data dari Dinas Lingkungan Hidup yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir, mengarsifkasi buku-buku serta peraturan perundang-undangan maupun literatur lain, data dari Dinas Lingkungan Hidup, yang lalu akan di analisis atau ditelaah sesuai yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone recorder dan flashdisk dan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan hidup

6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya sesuai metode pendekatan yang digunakan, setelah memperoleh data maka dilanjutkan dengan menganalisa data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analitis, yaitu data yang diperoleh dari data sekunder yaitu data kepustakaan serta data dari instansi Dinas Lingkungan Hidup dan apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Perpustakaan (Library Research)
 - 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Bandung, Jln. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln.
Dipatiukur No. 35 Bandung.
 - 3. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jln.
Cimbeuleuit No. 94 Bandung.

- b. Lapangan
 - 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Sumatra Selatan
 - 2. Beberapa titik daerah di Kota Palembang Sumatra Selatan